



BUPATI AGAM  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM  
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI AGAM,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan objek baru pada pemakaian kekayaan daerah retribusi jasa usaha yakni pemakaian jasa pengujian di laboratorium lingkungan maka dipandang perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu diubah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130)
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN AGAM

dan

BUPATI AGAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2012 Nomor 2) diubah sebagai berikut :

1. Setelah angka 23 Pasal 1 ditambah 1 (satu) angka yakni angka 24 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Agam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Agam.
3. Bupati adalah Bupati Agam.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Agam.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,

perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
8. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundangundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
11. Surat Tanda Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STS, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terhutang.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan kelebihan retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terhutang atau seharusnya tidak terhutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terhutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka

melaksanakan ketentuan peraturan Perundang-undangan retribusi daerah.

17. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
  18. Pasar adalah pasar-pasar milik dan/atau dibawah pengawasan Pemerintah Daerah.
  19. Toko adalah bangunan tetap atau setengah tetap (permanen atau semi permanen) atau yang sudah dapat dipindah, yang luasnya tidak lebih dari 21 m<sup>2</sup> dan khusus untuk memaparkan barang dagangan atau tempat berjualan atau tempat melakukan suatu pekerjaan atau usaha.
  20. Kios adalah bangunan tetap atau setengah tetap (permanen atau semi permanen) atau yang sudah dapat dipindah, yang luasnya tidak lebih dari 15 m<sup>2</sup> dan khusus untuk memaparkan barang dagangan.
  21. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum dan/atau barang.
  22. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara, dengan kondisi mesin dimatikan.
  23. Tempat khusus parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang meliputi pelataran/lingkungan parkir, taman parkir dan gedung parkir.
  24. Laboratorium lingkungan adalah Unsur Pelaksana Operasional Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Agam.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

- (1) Objek retribusi adalah pemberian pelayanan atas pemakaian kekayaan daerah untuk jangka waktu tertentu yang meliputi :
  - a. Pemakaian gedung pertemuan;
  - b. Pemakaian rumah dinas;
  - c. Pemakaian bus, mini bus, pick up, mobil boks, orgen, ambulans dan mobil jenazah;
  - d. Pemakaian incenerator;
  - e. Pemakaian kendaraan pengangkut alat berat dan alat berat;
  - f. Pemakaian kursi, tenda dan sound system;
  - g. Pemakaian jasa pengujian di laboratorium Dinas Pekerjaan Umum;
  - h. Pemakaian tanah dan bangunan Pemerintah Daerah;

- i. Pemakaian workshop perikanan;
  - j. Pemakaian jasa pengujian di laboratorium lingkungan.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. rumah negara golongan I
  - b. penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut;
  - c. penggunaan kendaraan pengangkut alat berat dan alat berat pada kondisi tanggap darurat penanganan bencana alam.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Tarif retribusi dihitung berdasarkan pertimbangan kelayakan dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah, sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung  
pada tanggal 30 Januari 2019

BUPATI AGAM,

INDRA CATRI

Diundangkan di Lubuk Basung  
pada tanggal 30 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM,

MARTIAS WANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2019 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM PROVINSI SUMATERA  
BARAT : (2/6/2019)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM  
NOMOR 2 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012  
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

A. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, Daerah sesuai dengan kewenangannya diberikan hak untuk mengenakan pungutan kepada masyarakat. Adapun pungutan daerah terhadap masyarakat tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan dalam bentuk pajak daerah dan retribusi daerah.

Adapun regulasi terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah dikabupaten agam dituangkan dalam 4 (empat) Peraturan Daerah, yakni Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Salah satu aspek penting yang dapat mempengaruhi efektifitas dan efisiensi pengelolaan lingkungan hidup disuatu daerah adalah tersedianya laboratorium lingkungan yang mampu menghasilkan data yang valid dan reliable, tidak terbantahkan, serta dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah maupun secara hukum. Oleh karena itu, peranan dan fungsi laboratorium lingkungan adalah sangat vital dalam mendukung tugas-tugas pemerintah daerah di bidang lingkungan hidup.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan dimaksud, Pemerintah Kabupaten Agam telah membangun Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup sebagai upaya untuk penyediaan data kualitas lingkungan yang akurat dan valid untuk mengetahui dan memonitor pencemaran lingkungan di Kabupaten Agam.

Keberadaan laboratorium lingkungan ini, disamping untuk memenuhi kebutuhan pemerintah daerah sendiri juga dapat digunakan untuk melayani jasa pengujian lingkungan kepada masyarakat. Dengan dilakukannya pemberian jasa layanan kepada masyarakat, berkonsekwensi kepada penambahan objek retribusi baru pada pemakaian kekayaan daerah retribusi jasa usaha yakni pemakaian jasa pengujian di laboratorium lingkungan. Maka dipandang perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas

LAMPIRAN  
 PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
 NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG  
 RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

a. Pemakaian gedung pertemuan.

No.	Kapasitas Gedung	Waktu	Tarif
1.	s/d 30 orang	- s/d 4 jam	Rp. 150.000,-
		- penambahan per jam	Rp. 100.000,-
2.	31 s/d 75 orang	- s/d 4 jam	Rp. 250.000,-
		- penambahan per jam	Rp. 150.000,-

b. Pemakaian rumah negara golongan II dan Golongan III.

No.	Tipe	Tarif / Bulan
1.	rumah negara golongan II dan rumah negara golongan III	$2,75\% \times (Lb \times Hs \times Ns) \times Fkb) \times 5\%$ Fk. Keterangan. Lb = luas bangunan persegi Hs = Harga Satuan bangunan permeter persegi. Ns = Nilai Sisa Bangunan Layak huni. Fkb = Faktor Klasifikasi Tanah Kelas bumi. Fk = Faktor Keringanan

c. Pemakaian bus, mini bus, pick up, mobil boks.

No.	Jenis	Tarif
1	Bus :	
	a) Dalam Kabupaten : - s/d 12 jam - pemakaian berikutnya	Rp. 400.000,- Rp. 100.000,-/jam
	b) Dalam Provinsi : - s/d 12 jam - pemakaian berikutnya	Rp. 500.000,- Rp. 150.000,-/jam
	c) Luar Provinsi	Rp. 750.000,-/hari
2	Pick Up :	
	a) Dalam Kabupaten : - s/d 12 jam - pemakaian berikutnya	Rp. 250.000,- Rp. 100.000,-/jam
	b) Dalam Provinsi : - s/d 12 jam	Rp. 300.000,-

	- pemakaian berikutnya c) Luar Provinsi	Rp. 150.000,-/jam Rp. 600.000,-/hari
3	Mobil Boks : a) Dalam Kabupaten : - s/d 12 jam - pemakaian berikutnya b) Dalam Provinsi : - s/d 12 jam - pemakaian berikutnya	Rp. 350.000,- Rp. 100.000,-/jam Rp. 500.000,- Rp. 150.000,-/jam
4	Ambulans dan mobil jenazah : - dalam kota - luar kota dalam provinsi - luar kota luar provinsi	Rp. 50.000,- Rp. 1.400,-/km Rp. 2.000,-/km

d. Pemakaian incinerator

No.	Jenis Pelayanan	Tarif
1	Pembakaran sampah dengan incenerator	Rp. 10.000,-/kg

e. Pemakaian kendaraan pengangkut alat berat dan alat berat.

No	Nama Alat	Tarif	
1	Stone Crusher Cap. 30 T/H Golden Star	3.384.363	/hari
2	Buldozer	2.024.327	/hari
3	Excavator Kobelco SK 130 L	1.350.548	/hari
4	Backhoe Loader CAT 428D	1.702.112	/hari
5	Excavator Hitachi Zaxis 210F	1.534.714	/hari
6	Wheel Loader Hitachi LX-80	1.598.660	/hari
7	Motor Grader	2.397.990	/hari
8	Tronton Nissan Diesel :	939.928	/hari
9	Stone Crusher Mini	799.330	/hari
10	Mesin Gilas 6-8 Ton	201.431	/hari
11	Vibro Roller	1.007.156	/hari
12	Mesin Gilas 2,5 Ton	159.866	/hari
13	Vibro 1 Ton	319.732	/hari
14	Stamper	119.900	/hari
15	Aspal Distributor		/hari

		1.119.062	
16	Air Compressor	479.598	/hari
17	Padle Mixer	159.866	/hari
18	Water Pump	79.771	/hari
19	Aspal Sprayer	601.416	/hari
20	Dump Truk	351.705	/hari
21	Truk Flat Bed	879.263	/hari
22	Mobil Derek	959.196	/tarik

f. Pemakaian kursi, tenda, orgen dan sound system.

Jenis	Tarif
- Kursi Plastik	Rp. 2.000,-/unit/hari
- Tenda ukuran 4 X 6 meter	Rp. 250.000,-/unit/hari
- Sound system/pengeras suara termasuk genset	Rp. 500.000,-/set/hari
- Orgen termasuk genset	
a. s/d 18 jam	Rp. 900.000,-
b. pemakaian berikutnya	Rp. 150.000,-/jam

g. Pemakaian jasa pengujian di laboratorium Dinas Pekerjaan Umum.

No.	NAMA PENGUJIAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1.	Pengujian Laboratorium Tanah	414.400,- / Job Mix Formula
2.	Pengujian Bahan kelas A, B dan C	428.800,- / Job Mix Formula
3.	Pengujian Bahan Lapen	209.600,- / Job Mix Formula
4.	Pengujian Bahan Burda	164.800,- / Job Mix Formula
5.	Pengujian Bahan Macadam	176.000,- / Job Mix Formula
6.	Pengujian JMF Beton	250.000,- / Job Mix Formula
7.	Pengujian Gradasi Material	125.000,- / Job Mix Formula
8.	Test Kepadatan Jalan dengan Sand Cone	25.000,- / Titik
9.	Test Cordrill	30.000,- / Lubang
10.	Test Kuat Tekan Kubus Beton per	20.000,- / Test

Satu Kubus
------------

h. Pemakaian tanah dan bangunan.

No.	Jenis	Nilai Pemakaian	Keterangan
1.	Tanah	5% dari Luas Tanah (m <sup>2</sup> ) dikalikan Nilai Tanah.	1. Nilai tanah dan bangunan dihitung oleh Tim Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
2.	Bangunan	5% dari Luas Tanah (m <sup>2</sup> ) dikalikan Nilai Tanah ditambah 10% dari Luas Lantai Bangunan (m <sup>2</sup> ) dikalikan Harga Satuan Bangunan dalam keadaan baru (Rp/m <sup>2</sup> ) dikalikan Nilai Sisa Bangunan (%)	2. Untuk bangunan bertingkat luas bangunan dihitung berdasarkan luas lantai
3.	Tanah atau Bangunan di Lingkungan Kantor atau Sekolah yang dimanfaatkan untuk usaha komersial.	- Tanah: Rp.5.000/m <sup>2</sup> /bulan - Bangunan: Rp.10.000/m <sup>2</sup> /bulan	
4.	Tanah untuk kegiatan pameran dan hiburan	- Rp.15.000,-/m <sup>2</sup> selama kegiatan	

i. Pemakaian workshop perikanan.

No.	JENIS PERBAIKAN DAN SERVICE	SATUAN	TARIF
1.	Perbaikan/service ringan		
	a. Pengelasan dengan listrik untuk besi biasa	/ batang	Rp. 3.000,-
	b. Pengelasan dengan listrik untuk baja tuang	/ batang	Rp. 18.000,-
	c. Pengelasan dengan listrik untuk aluminium	/ batang	Rp. 24.000,-
	d. Pengelasan dengan karbit	Titik/cm	Rp. 20.400,-
	e. Pengelasan dengan karbit untuk kuningan	Titik/cm	Rp. 3.600,-

	f. Service dengan mesin membersihkan, mencuci, mengganti oli/packing dll diluar harga bahan dan suku cadang.	1xservice	Rp.180.000,-
	g. Service ringan kapal perikanan (mengikis teritip, menambal body kapal, mengganti sebagai palut, mengecat sebagian body/dinding, dll).	/lembar seng palut	Rp. 60.000,-
2.	Perbaiki/service sedang		
	a. Service cylinder head/skir klep service injector	1xservice	Rp. 60.000,-
	b. Membubut bagian-bagian mesin		
	- As klep	1 unit	Rp.480.000,-
	- Boring	1 unit	Rp.300.000,-
	c. Service ganti knalpot	1 unit	Rp.600.000,-
	d. Mengganti pakal dan damar	1 unit kapal ukuran 16-33 Pk	Rp.360.000,-
3.	Perbaiki/service berat		
	a. Overhaul mesin	1/Pk	Rp. 60.000,-
	b. Pemasangan mesin baru	1/Pk	Rp. 36.000,-

j. Pemakaian jasa pengujian di laboratorium lingkungan.

NO	PARAMETER	TARIF ( Rp)
<b>A</b>	<b>PENGUJIAN KUALITAS AIR</b>	
<b>I.</b>	<b>FISIKA</b>	
1	Temperatur/Suhu	15.000
2	Warna	15.000
3	Kekeruhan	15.000
4	Bau	15.000
5	Rasa	15.000
6	Residu Terlarut (TDS)	15.000
7	Residu Tersuspensi (TSS)	25.000
8	Daya Hantar Listrik (DHL)	15.000
<b>II.</b>	<b>KIMIA ANORGANIK</b>	
1	pH	15.000
2	BOD <sub>5</sub>	45.000
3	COD	45.000
4	DO	30.000


5	Phospat (PO <sub>4</sub> )	30.000
6	Nitrate (NO <sub>3</sub> -N)	30.000
7	Nitrite (NO <sub>2</sub> -N)	30.000
8	Khlorida (Cl)	30.000
9	Sulfat (SO <sub>4</sub> )	30.000
10	Clorin Bebas	30.000
11	Kesadahan (CaCO <sub>3</sub> )	30.000
12	Belerang (H <sub>2</sub> S)	45.000
13	KMNO <sub>4</sub>	30.000
14	Amonia (NH <sub>3</sub> -N)	60.000
15	Kobalt (Co)	60.000
16	Kadmium (Cd)	60.000
17	Tembaga (Cu)	60.000
18	Besi (Fe)	60.000
19	Timbal (Pb)	60.000
20	Mangan (Mn)	60.000
21	Seng (Zn)	60.000
22	Selenium (Se)	60.000
23	Perak (Ag)	60.000
24	Aluminium (Al)	60.000
25	Fluorida (F)	60.000
26	Chrom (Cr(IV))	60.000
27	Barium (Ba)	60.000
28	Sianida (CN)	60.000
29	Boron (B)	60.000
30	Arsen (As)	60.000
31	Air Raksa (Hg)	60.000
32	Molybdenum (Mo)	60.000
<b>III. KIMIA ORGANIK</b>		
1	Minyak Lemak	45.000
2	Deterjen sebagai MBAS	45.000
3	Senyawa Fenol sebagai Fenol	45.000
4	BHC	75.000
5	Aldrin/Dieldrin	75.000
6	Heptachlor/Heptachlor epoxide	75.000
7	Lindane	75.000
8	Endrin	75.000
9	Toxaphan	75.000
10	DDT	75.000

11	Methoxyclor	75.000
12	Unsur lain yang belum diatur diatas	75.000
<b>IV. MIKRO BIOLOGI</b>		
1	Fecal Coliform	50.000
2	Total Coliform	50.000
<b>B PENGUJIAN KUALITAS TANAH</b>		
<b>I. FISIKA</b>		
1	Berat Isi	35.000
2	Porositas total	35.000
3	Derajat pelolosan air	35.000
4	Daya Hantar Listrik	35.000
5	Komposisi Fraksi	130.000
<b>II. KIMIA</b>		
1	pH (H <sub>2</sub> O)	35.000
2	pH (KCl)	35.000
3	Eh	35.000
4	C/N	35.000
5	P- dapat diekstrak/total	55.000
6	N- dapat diekstrak/total	55.000
7	K- dapat diekstrak/total	55.000
8	Ca- dapat diekstrak/total	55.000
9	Mg- dapat diekstrak/total	55.000
10	Na- dapat diekstrak/total	55.000
11	C- Organik	55.000
12	N-total	55.000
13	Si-tersedia	55.000
14	P-Total	55.000
15	Pb- dapat diekstrak/total	55.000
16	Cd- dapat diekstrak/total	55.000
17	Cu- dapat diekstrak/total	55.000
18	Zn- dapat diekstrak/total	55.000
<b>III. MIKRO BIOLOGI</b>		
1	Jumlah Mikroba	55.000
<b>C PENGUJIAN KUALITAS UDARA</b>		
<b>I. FISIKA</b>		
1	Temperatur/Suhu	25.000

2	Kelembaban		25.000
3	Arah dan Kecepatan Angin		25.000
4	Kebisingan		50.000
5	Opasitas		100.000
6	Getaran		100.000
7	TSP		150.000
8	Total Partikel		150.000
<b>II. KIMIA</b>			
1	SO <sub>2</sub>		75.000
2	NO <sub>2</sub>		75.000
3	O <sub>3</sub>		75.000
4	CO		75.000
5	NH <sub>3</sub>		75.000
6	Cl <sub>2</sub>		75.000
7	Pb		75.000
8	H <sub>2</sub> S		75.000
9	HCl		75.000
10	HF		100.000
11	Cd		100.000
12	Ti		100.000
13	Cr		100.000
14	HC		130.000
15	Hg		130.000
16	As		130.000
17	CH <sub>4</sub>		130.000
18	Unsur yang belum diatur diatas		130.000
<b>D SEWA PERALATAN LABORATORIUM</b>			
No	NAMA BARANG	SATUAN	SEWA/HARI/ UNIT (Rp)
1	Alat Destilasi	1 set	50.000
2	<i>Aerator</i>	1 unit	30.000
3	Alat destruksi	1 unit	50.000
4	<i>Anemometer</i>	1 unit	5.000
5	<i>Autoclave</i>	1 unit	15.000
6	<i>Aviograf</i>	1 unit	15.000
7	Botol BOD	1 unit	2.000
8	Buret set	1 set	25.000
9	<i>Coloni counter</i>	1 unit	30.000

10	Desikator	1 unit	50.000
11	<i>Digital Transperfette</i>	1 unit	15.000
12	<i>Digital Current Meter</i>	1 unit	10.000
13	<i>Ecosounder</i>	1 unit	15.000
14	<i>Ekmangrab</i>	1 unit	15.000
15	<i>EPAM</i>	1 unit	25.000
16	<i>Erlenmeyer</i>	1 unit	2.000
17	<i>Furnace</i>	1 unit	10.000
18	Gelas piala	1 unit	2.000
19	Gelas ukur ( 100-1000 ml)	1 unit	4.000
20	Gelas ukur ( 10-50 ml)	1 unit	2.000
21	Gelas ukur ( 2000 ml)	1 unit	5.000
22	<i>GPS</i>	1 unit	15.000
23	<i>GPS Map</i>	1 unit	20.000
24	<i>Handy talky</i>	1 pasang	15.000
25	<i>Heating mantel</i>	1 unit	15.000
26	<i>Homogenizer</i>	1 unit	20.000
27	<i>Hotplate stirrer</i>	1 unit	50.000
28	<i>HVAS</i>	1 unit	250.000
29	<i>Ice box</i>	1 unit	5.000
30	<i>Incubator</i>	1 unit	15.000
31	Kamera	1 unit	20.000
32	Labu ukur	1 unit	3.000
33	<i>Magnetic stirrer</i>	1 unit	5.000
34	Martel	1 set	5.000
35	Mikroskope	1 unit	15.000
36	Multiparameter (pH, DHL,dll)	1 unit	50.000
37	Oven	1 unit	15.000
38	Oven besar	1 unit	50.000
39	<i>Emisi portable</i>	1 unit	25.000
40	Pipet takar	1 unit	2.000
41	Pipet volume	1 unit	2.000
42	<i>Rotary evaporator</i>	1 unit	100.000
43	<i>Sentrifuge</i>	1 unit	20.000
44	<i>Separating funnel</i>	1 unit	5.000
45	<i>Secchi Disk</i>	1 unit	25.000
46	<i>Shaker</i>	1 unit	100.000
47	<i>Soil euger kit</i>	1 set	20.000
48	<i>Soil Resistivity Meter</i>	1 set	10.000

49	<i>Soil sampling sieve</i>	1 set	10.000
50	<i>Sound level meter</i>	1 unit	20.000
51	<i>Spektrofotometer (Nova 60)</i>	1 unit	40.000
52	<i>Spektrofotometer (UV 1800)</i>	1 unit	50.000
53	<i>Standing separating funnel</i>	1 unit	2.000
54	<i>Teodolit</i>	1 set	100.000
55	<i>Thermohygrometer</i>	1 unit	2.000
56	<i>Thermometer</i>	1 unit	2.000
57	<i>Thermometer logam</i>	1 unit	4.000
58	<i>Troli</i>	1 unit	5.000
59	<i>Turbidimeter</i>	1 set	5.000
60	<i>Ultrasonic</i>	1 unit	15.000
61	<i>Vaccum Pump</i>	1 unit	10.000
62	<i>Vacum filtrasi (PAL)</i>	1 set	15.000
63	<i>Vortex mixer</i>	1 unit	5.000
64	<i>Water sampler</i>	1 unit	10.000
65	<i>Waterbath</i>	1 set	40.000

  
 BUPATI AGAM  
  
 INDRA CATRI